



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.G/2014/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara gugatan harta warisan antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut penggugat.

Dalam hal ini penggugat telah memberikan kuasa kepada: Kahar, SH., MH., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, alamat jalan empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor: 8/SK/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014.

melawan

TERGUGAT 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut tergugat I.

TERGUGAT 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bakkoko, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut tergugat II.

TERGUGAT 3, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut tergugat III.

TERGUGAT 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Makkombong, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut tergugat IV.

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 100/Pdt.G/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 5, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah, bertempat tinggal di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut tergugat V.

TURUT TERGUGAT 1, agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Makkombong, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut turut tergugat I.

TURUT TERGUGAT 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lampa Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut turut tergugat II.

TURUT TERGUGAT 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lampa Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut turut tergugat III.

TURUT TERGUGAT 4, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut turut tergugat IV.

TURUT TERGUGAT 5, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut turut tergugat V.

TURUT TERGUGAT 6, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut turut tergugat VI.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat melalui kuasa hukumnya.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 100/Pdt.G/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 Februari 2014 dengan Nomor Register 100/Pdt.G/2014/PA Pwl., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki Katong Kewi (wafat 1996) suami istri dengan perempuan Nurbaya (wafat 1998) melahirkan anak:
 1. Abdullah bin Katong Kawi (wafat 1997) selama hidupnya menikah dengan St. Sohra dan melahirkan anak:
 - a. TERGUGAT 3, tergugat III,
 - b. TURUT TERGUGAT 1, turut tergugat I,
 - c. Aidar bin Abdullah, tergugat IV.
 2. Kaco bin Katong Kawi (wafat 1987) selama hidupnya menikah dengan Jumura telah melahirkan anak:
 - a. PENGUGAT, penggugat I,
 - b. TERGUGAT 5, tergugat V,
 - c. TURUT TERGUGAT 2, turut tergugat II,
 - d. TURUT TERGUGAT 3, turut tergugat III.
 3. TERGUGAT 1, tergugat I,
 4. TERGUGAT 2, tergugat II.

Dengan demikian penggugat, tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari Katong Kawi.

2. Bahwa semasa hidupnya Katong Kawi telah memperoleh harta, terdiri dari:
 1. Tanah sawah, seluas \pm 1 Ha, terletak di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah H. Ibrahim,
 - Timur berbatas dengan saluran air,
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah St. Sohora dan H. Ambo Lia,
 - Barat berbatas dengan saluran air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah seluas ± 25 are, terletak di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Ibrahim,
 - Sebelah timur berbatas dengan saluran air baru objek sengketa 1,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sainuddin,
 - Sebelah berbarat dengan saluran air.
2. Bahwa dengan demikian Katong Kawi meninggal dunia, di samping meninggalkan penggugat, tergugat dan turut tergugat sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta pada objek poin 2.1, 2.2. yang belum pernah dibagi secara hukum.
3. Bahwa setelah Katong Kawi meninggal dunia, objek sengketa dikuasai tergugat I, II, III, IV dan penggugat telah berusaha menghubungi tergugat agar objek sengketa dibagi secara kekeluargaan sebagai ahli waris dari Katong Kawi, akan tapi tergugat tidak menanggapi, malah tergugat tetap mengambil hasilnya tanpa menghiraukan hak-hak penggugat.
4. Bahwa objek sengketa mendapat hasil
 - 4.1. objek sengketa 2.1 mendapat hasil 28 karung setiap kali panen, dikuasai sejak tahun 1996 sehingga 17 tahun. Setiap tahun 2 kali panen karenanya $17 \times 2 = 34$. Jadi hasil panen kali $28 \times 34 = 1020$ karung gabah.
 - 4.2. objek sengketa 2.2 dulunya kebun kelapa, dijadikan sawah sejak tahun 2007 sehingga mendapat hasil sejak tahun 2008 sampai sekarang (2014) sama dengan 5, setiap tahun 2 kali panen jadi $5 \times 2 = 10$ kali, setiap kali panen mendapat hasil 4 karung gabah, sehingga $10 \times 4 = 40$ karung gabah. Jadi hasil panen 40 karung gabah.Total hasil objek sengketa $1.020 + 40 = 1.060$. karung gabah.
5. Bahwa penggugat sering kali menghubungi para tergugat baik langsung maupun perantara orang lain untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu, jalan satu-satunya yang penggugat dapat tempuh adalah menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 100/Pdt.G/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adapun turut tergugat IV, V dan VI dilibatkan dalam perkara ini karena menggarap objek sengketa.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil tergugat bersama penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris Katong Kawi.
3. Menetapkan objek sengketa tersebut di atas adalah harta peninggalan Katong Kawi.
4. Menyatakan objek sengketa 2.1 mendapat hasil 1.020 karung gabah, objek sengketa 2.2 mendapat hasil 40 karung gabah yang totalnya 1.060 karung gabah menjadi peninggalan Katong Kawi.
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris Katong Kawi sesuai dengan hukum di atas objek sengketa beserta hasilnya.
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak penggugat / ahli waris di atas objek sengketa beserta hasilnya kepada penggugat, begitu juga setiap orang yang mendapat hak daripadanya. Yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang baru harganya dibagi sesuai dengan pembagian ini.
7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum penggugat datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 17 Maret 2014, tergugat III pernah datang menghadap di persidangan pada tanggal 24 Maret 2014, tergugat I, tergugat II, tergugat IV, tergugat V serta para turut tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya ketua mejelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan selanjutnya ketua majelis memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk memilih mediator, pihak yang berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat memilih mediator Drs. H. Makka A. dan kemudian telah berupaya memediasi kedua belah pihak, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 16 April 2014.

Bahwa kemudian untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang kemudian oleh kuasa hukum penggugat di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara tersebut.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum penggugat datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 17 Maret 2014, tergugat III pernah datang menghadap di persidangan pada tanggal 24 Maret 2014, tergugat I, tergugat II, tergugat IV, tergugat V serta para turut tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati para pihak yang hadir di persidangan agar menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan penggugat, selanjutnya kuasa hukum penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang mana permohonan pencabutan perkara tersebut dalam persidangan yang tidak dihadiri para tergugat dan para turut tergugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara penggugat tersebut dapat dibenarkan.

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 100/Pdt.G/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kuasa hukum penggugat untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka menurut pasal 272 RV penggugat berkewajiban untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2014/PA Pwl dicabut.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.446.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. M. Najib T., S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, di luar hadirnya tergugat III serta tanpa hadirnya tergugat tergugat I, tergugat II, tergugat IV, tergugat V dan para turut tergugat.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Drs. H. M. Najib T., S.H.
--	--	---------------------------

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.355.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	2.446.000,00

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 100/Pdt.G/2014/PA Pwl.